

## **TELAAH EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KUA TELAGA BIRU**

*Abdurrahman Adi Saputera,<sup>1</sup> Ilham Ridhona Padang<sup>2</sup>*

*<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo*

*<sup>1</sup>[adisaputra@gmail.com](mailto:adisaputra@gmail.com)*

**Abstract :** This research aims to reveal: find out what factors are causing the increase in early marriage in Telaga Biru District, Gorontalo Regency and to see the extent of the efforts of the Talaga Biru District Religious Affairs Office (KUA) in reducing the number of early marriages in Talaga Biru District, Gorontalo Regency . The type of research used is qualitative or field research, using a normative juridical approach, data collection techniques include document study, observation, interviews and documentation at the research location of the Telaga Biru District Religious Affairs Office. The research results show that Law No. 16 of 2019 concerning Marriage has not been effective in reducing the number of early marriages. Based on data on early marriages in the KUA Telaga Biru District, an increase in the number of early marriages was found from before the promulgation of regulations regarding the age limit of 19 years for prospective married couples and after the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The factors behind the improvement of early marriage are: 1) Education, 2). Economics, 3) Free Association. The efforts made by the Telaga Biru District KUA to reduce the number of early marriages are by conducting outreach with direct counseling and establishing synergy with related agencies, village heads and community leaders.

**Keywords:** Effectiveness, UUD No. 16 of 2020, Early Marriage

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya pernikahan dini di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo serta untuk melihat sejauh mana upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talaga Biru dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Talaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif atau penelitian lapangan, menggunakan pendekatan yuridis normatif, Teknik pengumpulan data studi dokumen, observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan lokasi penelitian Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Biru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belum efektif dalam menekan angka pernikahan dini. Berdasarkan data pernikahan dini di KUA Kecamatan Telaga Biru di temukan peningkatan terhadap jumlah pernikahan dini dari sebelum diundangkannya peraturan mengenai batas usia 19 tahun bagi calon pasangan suami istri dan setelah di sahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Faktor yang melatarbelakangi peningkatan pernikahan dini adalah: 1) Pendidikan, 2). Ekonomi, 3) Pergaulan Bebas. Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Telaga Biru dalam menekan angka pernikahan dini dengan mela kukan sosialisasi dengan penyuluhan langsung dan menjalin sinergitas bersama instansi terkait, kepala desa, dan tokoh masyarakat.

**Kata kunci :** *Efektifitas, UUD No 16 Tahun 2020, Pernikahan Dini*

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* dan juga merupakan ibadah yang akan menggenapkan separuh dari iman seseorang, maka dengan menikah setiap ibada yang dilakukan akan lebih sempurna dibandingkan dengan yang belum menikah, menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan mempunyai keturunan sesuai dengan tutunan syariat Islam.<sup>1</sup> Allah SWT mensyariatkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan agar mencapai tujuan yang luhur dan suci. Tujuan ini bisa tercapai bila ada hubungan harmonis antara suami dan istri. Pada dasarnya kehidupan keluarga yang tentram dan diliputi rasa kasih sayang antar suami-istri tersebut merupakan dambaan setiap pasangan. Hal demikian merupakan standar dalam membina kehidupan rumah tangga sebagaimana firman Allah Swt Q.S. Ar-Rūm. 30:21 yang menerangkan bahwa setiap manusia itu diciptakan berpasangan untuk melengkapi kekurangan dan membagi kelebihan yang dimiliki masing-masing individu.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Maksud ayat di atas ialah ketentraman yang tidak hanya lahir, maupun fisik, lebih luas lagi adalah kasih sayang antara dua keluarga dan selanjutnya merupakan cinta kasih antara kedua orang tua dengan anak-anaknya. Memelihara prinsip perkawinan adalah kewajiban bersama antara suami istri. Dengan demikian, peran untuk membangun dan mempertahankan keluarga bahagia menjadi kewajiban kolektif, suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Islam mengenai masalah perkawinan dibawah umur dalam *nash* Al-qur'an dan as-sunnah tidak memberikan batasan yang sangat tegas *Terjemahnya*: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>2</sup>

terkait umur minimal seseorang untuk pernikahan. Menurut mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin saja, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan kekeluargaan.<sup>3</sup> Ulama fiqh klasik juga tidak memberikan batasan yang begitu tegas tentang batas umur (*baligh*) tersebut. Secara global ulama fiqh hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas tentang manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk batas umur.<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menyebutkan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>5</sup> Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam mengasah atau melegalkan hubungan yang dilakukan oleh

<sup>1</sup> Acmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam, Al-Adalah*, Vol. 6:4 2015, h. 808.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Assalam, 2010, h. 406.

<sup>3</sup> Muhammad Baqir al-Habsyi, *fiqh Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan)*, Mizan, Bandung, 2003, h. 56.

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah dari Al jawad, *fiqh 4 madzhab*, Jakarta, Lentera, 2008, h. 279-280.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

laki-laki dan perempuan,<sup>6</sup> sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan wujud dari rivisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perubahan yang terdapat pada Undang-Undang tersebut berhubungan dengan batas usia perkawinan. Didalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya menyebutkan “*perkawinan hanya boleh dilangsungkan dan dilakukan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*”. Dari adanya keputusan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pasal 7 diubah, yang perubahannya berbunyi “*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun*”.

Terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak lepas dari alasan bahwa pernikahan dini banyak menimbulkan dampak terutama untuk kedua belah pihak yang akan melangsungkan suatu pernikahan, maka pemerintah secara resmi mengukuhkan Undang-Undang tersebut sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan harapan pernikahan dilakukan oleh masyarakat dengan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo meningkat dari tahun ke tahun, berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Talaga Biru pada tahun 2018 sebelum dilakukan revisi terhadap batas usia pernikahan dari batas minimal pernikahan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, pernikahan dini di Kecamatan Talaga Biru berjumlah 6 (enam) pada tahun 2019 berjumlah 10 (sepuluh) dan tahun 2020 berjumlah 15 (lima belas), dan pada tahun 2021 berjumlah 28 (dua puluh delapan) pasangan pernikahan usia dini. Dari jumlah tersebut diatas menunjukkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam menekan angka pernikahan dini belum efektif dan masih sangat jauh dari harapan Undang-Undang tersebut.

Perubahan Undang-Undang terhadap batas usia pernikahan apabila dilihat dari observasi awal justru hanya menambah populasi pernikahan dini dari sebelum diterbitkannya Undang-Undang yang telah merubah batasan usia pernikahan laki-laki dan perempuan, karena perempuan yang sebelumnya di berikan batas minimal umur 16 (enam belas) tahun setelah di ubahnya Undang-Undang tersebut batas minimal perempuan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun. Hal demikian tidak menurunka adalah peningkatan jumlah pernikahan anak dibawah umur setiap tahunnya. penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut Bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Telaga Biru? Apa yang menjadi faktor yang melatarbelakangi peningkatan pernikahan dini di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo?

Allah Swt menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini berpasang-pasangan. Begitu pula Allah Swt menciptakan manusia baik itu laki-laki yang berpasangan dengan perempuan. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sesuai dengan Sunnah Rasulullah Saw dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Namun kalau di lihat dari angka pernikahan yang terjadi di Indonesia sangat meningkat terutama pernikahan dini. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang mempunyai ikatan hukum dan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 61.

<sup>7</sup> Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: sekretaris Negara.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *Mukholaf* (Baligh) yang memenuhi syarat. *Ta'rif* (pengertian) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu kuraib meriwayatkan kepadaku mereka berkata Abu Mu'awiyah meriwayatkan dari al-A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji(kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah)maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar nafsu syawat.<sup>8</sup>

Dilihat pengertian perkawinan menurut islam yang di kutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa: “perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal.”<sup>9</sup> Dalam Undang-undang perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh angka pernikahan dini khususnya yang terjadi di Kecamatan Talaga Biru Kabupaten Gorontalo justru yang terjadi mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain.<sup>10</sup>

Pernikahan dibawah umur atau juga disebut pernikahan dini terdiri dari dua kata yaitu Pernikahan dan Dini, Pernikahan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Dini dalam kamus Bahasa Indonesia ‘pagi sekali’ sebelum waktunya.<sup>11</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika orang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan.

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan, menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga disebutkan tepatnya pada pasal 330 Ayat (1) “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin” dan pada Ayat (2) disebutkan “apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi pada kedudukan dewasa”.

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana umur keduanya ataupun salah satu diantara keduanya masih dibawah batas minimal pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental

---

<sup>8</sup>Dikutip dari [http://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul\\_maram/source/8.Kitab\\_Nikah/1.Hadits\\_hadits\\_tentang\\_Nikah.htm](http://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul_maram/source/8.Kitab_Nikah/1.Hadits_hadits_tentang_Nikah.htm) diakses tanggal 23 November 2022, h, 1.

<sup>9</sup> Abdul Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Pekanbaru, 2007, h, 11.

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h, 265.

<sup>11</sup>Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Pernikahan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT Alumni, 2012, h. 55.

yang matang dan juga belum siap dalam hal materi. Bila dianalisis secara mendalam ternyata dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan dibawah umur. Sebab perkawinan dibawah umur bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan.<sup>32</sup> Hukum perkawinan dibawah umur menurut Peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang ini menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, untuk melakukan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan berumur 19 tahun pula. Sedangkan menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lain yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut telah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir maupun batin. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Ulama kontemporer berpendapat bahwa dalam ajaran agama Islam pada umumnya tidak menjelaskan larangan pernikahan yang dilangsungkan bagi laki-laki maupun perempuan dibawah umur, namun juga tidak ada anjuran untuk membolehkan apalagi pernikahan tersebut dilakukan tanpa mempedulikan dimensi fisik, mental dan hak anak. Tidak adanya ketentuan agama mengenai batas minimal dan batas maksimal usia pernikahan diasumsikan dapat memberikan kelonggaran kepada manusia untuk mengaturnya, dalam Al-quran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu melakukannya, sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-quran Surah An-nur ayat 32 menyatakan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>12</sup>

Penentuan batas umur untuk pernikahan sangatlah penting sekali, dikarenakan suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis dan juga psikologis. Batas usia pernikahan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqhi memperbolehkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur. Namun, ketiadaan dalil yang secara eksplisit mengungkapkan batas usia pernikahan bukanlah akhir dari penetapan suatu hukum. Menurut Ibn Katsir (ulama klasik) menyimpulkan bahwa *bulugh an-nikah* berarti cukup umur atau cerdas, sedangkan menurut Rasid Ridha (ulama kontemporer) bahwa sampainya orang pada batasan umur untuk menikah yakni sampai bermimpi. Perbedaan penafsiran ini dikarenakan karena Ibn Katsir lebih menitik beratkan seseorang pada fisik secara lahiriyah

---

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya, Surabaya: Fajar Mulia, 2012, h. 51

dan sekaligus telah *mukallaf*, sedangkan Rasid Ridha menitik beratkan pada segi mental seseorang, yakni dilihat dari sikap dan tingkah laku.<sup>13</sup>

Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “Perkawinan Usia Muda” mengemukakan pendapat bahwa tidak ada batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, sebab didalam Al-quran tidak menjelaskan secara terperinci mengenai permasalahan-permasalahan yang dapat mengalami perubahan akibat perkembangan zaman atau perbedaan kondisi serta pelaku. Al quran dan hadis hanyalah merinci mengenai hal-hal yang diperlukan oleh manusia, namun tidak terjangkau oleh nalarnya, seperti permasalahan-permasalahan metafisika atau hal-hal ghaib. Karena itu ditemukan dalam berbagai literatur hukum Islam mengenai perbedaan pendapat para ulama mazhab mengenai batas minimal usia calon istri dan suami.<sup>14</sup> Penetapan batas usia perkawinan di negara-negara islam berbeda-beda. Bahkan didalam suatu negara perubahan terjadi diakibatkan perkembangan situasi dan kondisi. Dinegara Aljazair misalnya sebelumnya usia perkawinan bagi laki-laki 18 tahun dan 16 tahun bagi perempuan, namun berubah menjadi 19 tahun bagi keduanya. Perubahan serta perbedaan tersebut dapat dibenarkan karena istilah ulama: “kita tidak dapat meniru sepenuhnya ketetapan yang berlaku pada zaman dahulu karena empat faktor yang selalu dan wajib untuk diperimbangkan sebelum ditetapkannya aturan, yaitu, Masa, tempat, situasi dan pelaku.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan batas usia pernikahan bagi perempuan yang awalnya 16 tahun disamakan dengan usia pernikahan bagi laki-laki yakni 19 tahun berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa, batas usia yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 98 ayat (1). Sedangkan meutut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang termuat dalam Pasal 330 ayat (1) menyebutkan bahwa dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih duluh kawin, sedangkan pada ayat (2) bahwa apabila perkawinan tersebut dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan dewasa.<sup>16</sup>

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah ditetapkan batas minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun tidak cukup, sebab dalam Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah BAB IV Pasal 7 “Apabila seorang calon dari mempelai belum mencapai 21 tahun, maka harus mendapat izin tertulis dari kedua orang tua. Izin tersebut merupakan sesuatu yang wajib sebab umur yang belum mencapai 21 tahun masih memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang tua. Perbedaan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang batas dewasa usia menikah meskipun terjadi beragam perbedaan tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Peraturan perundang-undangan baik pada tingkatan yang paling tinggi maupun yang paling rendah bertujuan agar masyarakat maupun aparatur negara dapat menjalankan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum sebagai

---

<sup>13</sup> Moh. Hatta, *Batas Usia Pekawinan dalam Prespektif Ulama Klasik dan Kontemporer*, Jurnal al-Qanun, 21 Februari 2021.

<sup>14</sup> Quraish Shihab, *Perkawinan Usia Muda*, <https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda/> (diakses pada tanggal 21 Februari 2023). h. 25.

<sup>15</sup> Ibid. h. 26

<sup>16</sup> Subekti R dan Tjitrusubio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2021), h. 90.

mana dalam asas hukum *equality before the law*. Akan tetapi dalam realita, Undang-Undang sering diabaikan dalam penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak efektif dalam penerapannya. Ketidak efektifan Undang-Undang disebabkan karena Undang-Undangnya kabur atau tidak jelas, pasalnya tidak konsisten dan masyarakatnya tidak mendukung dari pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila Undang-Undang tersebut dilaksanakan dengan baik maka akan dikatakan efektif karena bunyi Undang-Undangnya jelas dan tidak menimbulkan penafsiran, aparat penegak hukumnya konsisten serta masyarakat secara umum mendukung pelaksanaannya. Menurut Soerjono Soekamto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 hal:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegakkan hukum
3. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.<sup>17</sup>

Syarat agar hukum berjalan dengan efektif adalah dengan melihat Undang-Undangnya yang berlaku pada masyarakat, adanya pelaksanaan hukum, kondisi sosio ekonomi masyarakat semakin baik ekonomi masyarakat maka semakin efektif Undang-Undang yang berlaku, hal ini dikarenakan tidak ada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, semakin rendah ekonomi masyarakat semakin banyak terjadi pelanggaran hukum, hal ini dapat dilihat dari kejahatan pencurian yang berlatar belakang alasan ekonomi, Undang-Undang yang dibuat harus dirancang dengan baik dan substansinya meliputi isi dari peraturan tersebut harus bersifat melarang, mengandung sanksinya dan moralitas. Dalam asas hukum menyebutkan *pameo ubi societas ibi ius* yang bermakna dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka perlu digambarkan perubahan sosial dan penemuan hukum, masyarakat ada dan menciptakan hukum, masyarakat berubah maka hukum pun berubah. Perubahan hukum dilalui dalam dua bentuk yakni masyarakat berubah terlebih dahulu baru hukum datang memberikan penegasan terhadap perubahan tersebut (perubahan pasif) dan bentuk lain yakni hukum sebagai alat untuk mengubah kearah yang lebih baik.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif atau penelitian lapangan atau *field research*, penelitian ini melihat dan menggambarkan kenyataan yang terjadi dilapangan. bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang dimaksud untuk merumuskan masalahnya secara terperinci dan selanjutnya untuk dianalisis. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang tidak menggambarkan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan tentang gambaran kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.<sup>18</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengamati bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini. Lokasi penelitian yaitu tempat yang menjadi objek penelitian, sehingga penentuan lokasi penelitian sangat dibutuhkan untuk merekomendasi atau memfokuskan penelitian. Untuk itu lokasi penelitian yang di ambil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Adapun alasan pengambilan lokasi berada Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo sebab ditempat ini penulis ingin melihat bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekamto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 8.

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 2; Bandung: Posda Karya, 2007), h. 11.

## **Pembahasan**

Kecamatan Telaga Biru yang merupakan salah satu diantara kecamatan yang berada di Kabupaten Gorontalo yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2001 tanggal 20 desember tahun 2001 merupakan hasil pemekaran wilayah Kecamatan Telaga yang secara administrasi pada saat pembentukannya terdiri dari 10 Desa yaitu : Desa Dulamayo Utara, Talumelito, Dumati, Pentadio Timur, Pentadio Barat, Ulapato A, Ulapato B, Modelidu, Tuladenggi dan Pantungo, yang memiliki Luas 144.16 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 22.029 jiwa seiring dengan aspirasi masyarakat yang menghendaki kemudahan dalam pelayanan masyarakat. Sepanjang prosesnya hingga saat ini, Kecamatan Telaga Biru mengalami lima kali pemekaran desa. Pemekaran desa yaitu Desa Timuato, Lupoyo, Tinelo, Tonalala dan Tapaluluo.

Secara geografi wilayah Kecamatan Telaga Biru terletak antara 0°36'24"N, 123°02'33"E, dengan luas wilayah daratan seluas 144.16 km<sup>2</sup>, Kecamatan Telaga Biru sebagian besar merupakan daerah dataran, jika dilihat dari luas wilayahnya, maka desa yang memiliki luas terbesar adalah Desa Dulamayo Utara yaitu 63.3 Km<sup>2</sup> dan yang memiliki luas terkecil adalah desa Pantungo yaitu 1,1 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Telaga Biru merupakan daerah tropis yang terdapat 2 musim yaitu musim penghujan yang berlangsung dari bulan Desember sampai bulan Maret dan musim kemarau yang berlangsung dari bulan Juni sampai bulan September, iklim ini bergantian dalam keadaan normal setiap 6 bulan. Jumlah penduduk sekarang sebanyak 31.443 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 15.748 (50,08%) dan penduduk perempuan sebanyak 15.695 (49,92%). Sebagian besar penduduk Kecamatan Telaga Biru beragama Islam sebanyak 30.967 (98,48%), selain itu penduduk Kecamatan Telaga Biru beragama Protestan, Katolik, Hindu dan Budha sebanyak 476 (1,51%) dengan jumlah perkawinan sekitar 214 per tahun (data KUA Kecamatan Telaga Biru).

Selain suku asli terdapat suku lain yang telah lama menetap, diantaranya suku Jawa, Sumatera/Batak, Pakpak Dairi, Bugis, Bali, Minahasa dan suku keturunan diantaranya Cina dan Arab. Sebagian besar penduduk Kecamatan Telaga Biru bekerja di sektor pertanian. Batas wilayah Kecamatan Telaga Biru adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Limboto
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Telaga dan Kab. Bone Bolango
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Talaga Jaya
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Limboto

### **A. Eektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di KUA Telaga Biru**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon pengantin laki-laki maupun perempuan harus memiliki kematangan jiwa dan raga dalam melangsungkannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam peraturan tersebut telah mengatur segala ketentuan tentang perkawinan termasuk batasan usia perkawinan usia yang dimaksud adalah 19 tahun bagi calon suami dan istri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Karena perkawinan bertujuan melahirkan keturunan yang sehat jasmani dan rohani dan tidak berakhir pada perceraian.

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dalam pelaksanaannya dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak



wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut kemudian dirubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak perempuan dari awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun.

Adanya perubahan batas usia merupakan respon pemerintah dalam mencegah dampak perkawinan di bawah umur yang dapat merusak kesehatan fisik dan psikis calon mempelai. Apabila ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan di bawah umur akan berdampak pada diri kesehatan ibu dan anak yaitu rentan terjadi keguguran, kelahiran prematur, mengalami keadaan stunting yaitu gagal tumbuh (berat lahir rendah, kecil, pendek, kurus), gangguan metabolic pada saat dewasa/resiko penyakit tidak menular (diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung dan lain sebagainya), pendarahan hingga kematian ibu dan juga bayi. Dari segi psikologi dapat menimbulkan kecemasan, stress, depresi hingga perceraian dan dari segi ekonomi pernikahan dini rentan melahirkan keluarga miskin karena rendahnya pendidikan sehingga pekerjaan yang didapat juga rendah hal tersebut akan berakibat ketidaksiapan secara finansial yang membuat keluarga baru menjadi keluarga miskin, apalagi jika pernikahan dini langsung hamil dan mempunyai anak.

Batasan umur tersebut juga bertujuan agar pemuda pemudi yang akan menikah sudah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah marak tingginya laju kelahiran dan agar pasangan suami istri mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta meminimalisir terjadinya kematian ibu dan anak. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur batas usia perkawinan telah dijalankan oleh seluruh instansi yang berkewenangan dalam melaksanakannya khususnya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo sejak diundangkan dan peraturan pelaksanaannya tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdasarkan asas fiksi hukum, maka secara otomatis masyarakat dianggap tahu akan hukum. Keberadaan akan asas fiksi hukum, telah dinormakan dalam penjelasan pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyatakan bahwa “dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap mengetahuinya.”<sup>19</sup>

Perubahan batas usia pernikahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sangat diapresiasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo hal demikian sebagaimana disampaikan oleh Ikram Dunggio, S.Fil,I dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari selasa Tanggal 6 Juni 2023 menyampaikan: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telaga Biru sangat mengapresiasi dan mendukung pemerintah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, terkait batas umur pernikahan bagi laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batasan umur bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi 19 tahun untuk keduanya. Dengan adanya perubahan batas usia pernikahan ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini di KUA Telaga Biru maupun di KUA lain.<sup>20</sup>

Usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut sudah cukup efektif bagi pasangan calon yang akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi dalam proses pelaksanaan masih banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur. Berdasarkan data pernikahan di KUA Kecamatan Telaga Biru pada

---

<sup>19</sup> Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. *Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam Perma*, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>,2022.

<sup>20</sup> Ikram Dunggio, S.Fil,I, Kepala Kantor Urusan Agama, Kec. Telaga Biru, Wawancara Hari Selasa, Tanggal 6 Juni 2023.

tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebelum dan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dapat diketahui beberapa kasus pernikahan dini dengan rincian sebagai berikut

Tabel II  
Data Pernikahan Dini KUA Kecamatan Telaga Biru

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2018	4	2	6
2	2019	10	3	13
3	2020	4	12	16
4	2021	2	26	28
5	2022	1	15	16

Data diatas menunjukkan bahwa angka perkawinan pada usia dini di Kecamatan Telaga Biru dari tahun 2018 sebelum dilakukan perubahan batas usia perkawinan bagi calon pasangan suami dan istri serta setelah diubahnya Batasan umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sangat meningkat. Jumlah pernikahan dini sebelum di ubah mengenai batas usia perkawinan jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan setelah diubahnya batas usia perkawinan. Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat pembaharuan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan masih belum efektif mengatasi pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Telaga Biru. hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo Ikram Dunggio, S.Fil,I pada hari selasa Tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan memang bertujuan untuk menekan pernikahan dibawah umur, tetapi dalam praktek dan kegiatannya dilapangan belum dapat menekan dan mengurangi angka pernikahan dibawah umur, dengan adanya perubahan batasan usia pada calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Yang sebelumnya usia pernikahan bagi perempuan 16 tahun sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sekarang telah diubah menjadi 19 tahun, maka pernikahan usia dini semakin banyak dan meningkat, sebagaimana data pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Telaga Biru.<sup>21</sup>

Berdasarkan data serta wawancara di atas dapat dilihat bahwa pasca diberlakukannya revisi Undang-Undang terkait Batasan usia pernikahan sebagaimana pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang sebelumnya diusia 16,17 dan 18 Tahun tidak harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Setelah diberlakukannya regulasi terbaru mengharuskan umur 19 tahun kebawah harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, hanya akan menambah kenaikan angka pernikahan dini di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari data KUA Kecamatan Telaga Biru setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan angka pernikahan dini semakin tinggi dibandingkan dengan angka pernikahan dini sebelum di revisinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>21</sup> Ikram Dunggio, S.Fil,I, Kepala Kantor Urusan Agama, Kec. Telaga Biru, Wawancara Hari Selasa, Tanggal 6 Juni 2023.

Perkawinan.

**Faktor yang melatarbelakangi peningkatan pernikahan dini di KUA Kecamatan Telaga Biru.**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam penerapannya tidak terlepas dari berbagai macam hambatan yang menjadi faktor yang melatarbelakangi peningkatan pernikahan usia dini, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan sebagai berikut: Pendidikan merupakan hal yang menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi peningkatan pernikahan dini di Kecamatan Telaga Biru sebagaimana disampaikan oleh Ikram Dunggio, S.Fil,I Kepala KUA Kecamatan Telaga Biru dalam wawancara sebagai berikut:

Pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini, karena masyarakat di Kecamatan Telaga Biru masih sepertiga desanya jauh dari perkotaan atau terpencil sehingga rata-rata pendidikan mereka tamat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan kondisi itu mereka sudah mulai pacaran dan bertunangan sehingga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan hamil diluar nikah, dengan kondisi tersebut alasan sangat mendesak dan menjaga naama baik keluarga mereka melangsungkan pernikahan meskipun usianya masih dibawah umur.<sup>22</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat di simpukan bahwa Pendidikan merupakan hal yang penting bagi masyarakat, tinggi rendahnya Pendidikan menjadi tolak ukur utama kesejahteraan suatu keluarga, pasangan yang melakukan pernikahan dini sebgaiian besar dilakukan oleh orang yang tingkat pendidikan rendah, sehingga pengetahuan dalam membina keluarga yang harmonis, kesehatan reproduksi, ilmu tentang mengasuh anak dan mengelolah ekonomi yang tepat. Kurangnya pendidikan serta pengetahuan tentang kerumahtangaan yang terbatas tersebut menjadikan problematika dalam rumah tangga tidak dapat diatasi. Akibatnya banyak terjadi perceraian diusia muda, anak- anak menjadi terlantar karena kurang perhatian orang tua, dan tindakan kriminalitas berdalih ekonomi.. Faktor ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan orang tua kesulitan untuk tetap membiayai anak mereka untuk sekolah, sehingga muncul anggapan para orang tua menikahkan anaknya yang tidak sekolah lagi meskipun masi dibawah umur sebagai salah satu jalan keluar atau solusi dalam mengurangi beban hidup keluarga. Sebagaimana disampaikan Kepala KUA Kec. Telaga Biru Ikram Dunggio, S.Fil,I Kepala KUA dalam wawancara bahwa: Masyarakat Kec. Telaga Biru rata-rata memiliki ekonomi menengah kebawah dan rata-rata masih miskin, dengan kondisi ekonomi seperti itu mereka menganggap untuk mengurangi beban ekonomi, maka anak-anaknya yang tidak sekolah

---

<sup>22</sup> Ikram Dunggio, S.Fil,I, Kepala Kantor Urusan Agama, Kec. Telaga Biru, Wawancara Hari Selasa, Tanggal 6 Juni 2023.

lebih baik dikawinkan walupun belum cukup umur 19 tahun.<sup>23</sup>

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa faktor ekonomi yang membebani kehidupan orang tua sehingga muncul anggapan para orang tua untuk segera menikahkan anak meskipun masih dibawah umur sebagai salah satu jalan keluar atau solusi dalam mengurangi beban hidup keluarga.

### **Faktor Pergaulan Bebas**

Pergaulan bebas dan lepas dari kontrol orang tua membuat anak terlena dengan kehidupan yang bebas dalam pergaulan sehingga merasa dirinya telah dewasa dan menyebabkan hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah merupakan perbuatan tercela dan tidak dibenarkan oleh Agama Islam. Dalam wawancara yang dilaksanakan bersama Drs. H. Adam Muis Penghulu Ahli Madya pada hari selasa Tanggal 6 Juni 2023 menyampaikan:

Yang menjadi faktor yang melatarbelakangi peningkatan jumlah pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah pergaulan bebas, karena terlalu bebas dan tidak adanya control dari orang tua sehingga anak-anak melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dalam Agama Islam, dan selain itu akibat pergaulan bebas ini anak-anak tidak mau sekolah sehingga pemahaman terutama pemahaman tentang Agama tidak ada/sangat kurang, hal ini dibuktikan dengan beberapa pasangan calon yang melaungsugkan pernikahan yang masih dibawah umur, Ketika dilakukan bimbingan dan diberikan nasehat perkawinan masih banyak yang tidak tau mengaji, tidak hafal surat-surat pendek.<sup>24</sup>

Pergaulan anak-anak yang terlalu bebas dan kurangnya pemahaman tentang Ilmu Agama dapat berdampak pada kehidupannya baik secara psikologi maupun mental, sehingga membuat anak berperilaku diluar batas kewajaran dan hamil diluar nikah. Anak-anak juga terlalu diberi kebebasan menggunakan handphone sehingga orang tua juga kesulitan untuk memantau, Hal tersebut sebagaimana disamapaikan oleh Rustam, S.HI Penghulu Ahli Muda Kecamatan Telaga Biru dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari selasa Tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:

Anak-anak terlalu diberikebebasan menggunakan handphone, sehingga orang tua kesulitan untuk memantau dan mengontrol anak-anak, apalagi anak-anak yang tidak berdekatan dengan orang tua atau tinggal dikos, biasanya anak-anak menyampaikan kepada orang tuanya ada di kos, padahal sementara jalan dengan teman-temannya, karena kebebasan ini akhirnya anak-anak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan sehingga hamil diluar nikah.<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa selain faktor Pendidikan dan faktor ekonomi, pergaulan bebas juga menjadi faktor dominan yang

---

<sup>23</sup> Ikram Dunggio, S.Fil.I, Kepala Kantor Urusan Agama, Kec. Telaga Biru, Wawancara Hari Selasa, Tanggal 6 Juni 2023.

<sup>24</sup> Drs.H. Muis Adam, Penghulu Ahli Madya, Kantor Urusan Agama, Kec. Telaga Biru, Wawancara Hari Selasa, Tanggal 6 Juni 2023

<sup>25</sup> Rustam, S.HI, Penghulu Ahli Muda, Kec. Telaga Biru, wawancara pada hari selasa Tanggal 6 Juni 2023.

melatarbelakangi pernikahan dini, karena kebebasan yang berlebihan dan ketiadaan kontrol dari orang tua sehingga banyak perempuan dibawah umur hamil diluar nikah. Kebanyakan remaja tidak mengetahui dampak dan resiko yang timbul dari hubungan intim laki-laki dan perempuan dapat mengakibatkan kehamilan diluar nikah pada usia remaja, kurangnya Pendidikan dan pengetahuan yang berhubungan dengan keagamaan yang diakibatkan oleh kebebasan yang berlebihan.

Hamil di luar hubungan perkawinan merupakan issue besar yang sedang dialami di Indonesia. Terdapat kenaikan angka signifikan bukan hanya di kecamatan Telaga Biru saja. Hamil di luar nikah disebabkan oleh berbagai hal antara lain pergaulan yang bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua dan krisis moral yang terjadi di kalangan remaja. sehingga akibat kejadian tersebut orang tua dipaksa untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur dengan cara mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama, hal tersebut bertujuan agar orang yang sudah menggauli/menghamili bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan status anak menjadi jelas dalam agama maupun administrasi negara ketika sang anak lahir. Perkawinan yang dilaksanakan pada anak dibawah umur tergolong pada usia perkawinan yang relatif muda dengan keadaan mental dan psikologi dan sosial anak tersebut belum matang, dan dikhawatirkan akan berujung pada perceraian. Adanya perhatian khusus dari orang tua akan membuat anak tidak mengarah pada perbuatan-perbuatan yang kurang baik sehingga sangat berdampak pada masa depannya, baik secara mental, psikologi dan sosial.

Sejak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diundangkan dan disosialisasikan tentang perubahan batas usia pernikahan disambut baik dengan harapan akan dapat mencegah dan menurunkan angka pernikahan dini yang diajukan oleh orang tua ataupun calon mempelai yang belum cukup umur, akan tetapi meskipun telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut terkait dengan batasan umur pernikahan masih terdapat peluang besar untuk melakukan pernikahan dengan opsi dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan. Perkawinan dini hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat izin dari Pengadilan Agama berdasarkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan dengan alasan tertentu dan keadaan sangat mendesak.

Sebagai instansi yang melaksanakan kegiatan pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, Kantor Urusan Agama juga mempunyai kewenangan dalam menjalankan serta mengawasi keberlakuan aturan mengenai batas usia perkawinan sebagaimana tercantum di dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan. Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Biru dalam mencegah adanya pernikahan dini sudah maksimal yaitu: *Pertama* melakukan Sosialisasi dengan melibatkan pemerintah daerah, kecamatan, desa, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang berpengaruh terutama dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai batasan usia perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan memberikan sosialisasi terhadap bahaya yang terjadi pada pernikahan anak dibawah umur, hal ini bertujuan untuk mengedukasi dan memberitahu kepada masyarakat khususnya kepada anak dan remaja yang masih di bawah umur.

Upaya dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Telaga Biru yaitu melakukan Sosialisasi dengan penyuluhan langsung, dan menjalin sinergitas bersama pemerintah atau instansi terkait dan para tokoh masyarakat dan kepala-kepala desa tentang masalah-masalah dan dampak yang terjadi akibat pernikahan dini, dan melakukan sosialisasi secara bertahap terhadap UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan untuk memahami

akan aturan usia perkawinan yang baru.<sup>26</sup>

Sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Telaga Biru sebagai upaya preventif KUA dalam mencegah pernikahan dini khususnya di wilayah Kecamatan Telaga Biru, hal ini diharapkan dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap perkawinan dini, serta dapat membimbing anak-anak mereka agar tidak melakukan pernikahan dini. *Kedua* dengan upaya pencegahan, yaitu dengan cara tidak menikahkan calon mempelai yang usianya masih dibawah umur kecuali apabila orang tua dan calon mempelai telah melakukan permohonan serta telah diputus Pengadilan Agama dan mendapatkan dispensasi nikah.

KUA mempunyai peran untuk mencegah dan menolak adanya pernikahan dini yang diajukan, dengan cara mencegah perkawinan bagi mempelai yang berusia dibawah umur berdasarkan UU perkawinan, kecuali yang bersangkutan telah mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama, kami tidak serta merta menikahkan mempelai yang masih dibawah umur, mereka harus menyampaikan surat putusan pengadilan bahwa mereka telah mendapat persetujuan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.<sup>27</sup>

Dengan adanya dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telaga Biru tidak dapat menolak permohonan pelaksanaan pernikahan, dalam kata lain KUA tidak memiliki hak prerogative penuh dalam menekan angka pernikahan dini yang diajukan. Hal demikian juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan perkawinan. Pencegahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Telaga Biru merupakan Langkah yang sangat tepat menurut penulis, hal ini dilakukan dalam lingkup KUA sebagai pengurus BP-4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang memiliki tanggung jawan moral, agar pasangan pengantin dapat mengarungi bahtera rumah tangga dalam bingkai Ajaran Islam.

Sebagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Telaga Biru yang telah penulis jabarkan diatas, tentunya belum mampu untuk menekan angka pernikahan dini khususnya di wilayah Kecamatan Telaga Biru. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum efektif untuk menangani kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Telaga Biru. Namun, dalam proses penerapannya tidak terlepas dari berbagai macam hambatan atau kendala. Kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Telaga Biru yang paling utama adalah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang makna dan tujuan perkawinan masih relatif kurang, dan untuk memberikan sosialisasi juga sedikit terhambat karena kurang paham dengan peraturan-peraturan atau undang-undang khusus perkawinan.<sup>28</sup>

Kendala utama efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Telaga Biru dalam menekan angka pernikahan dini adalah tingkat pendidikan serta pemahaman masyarakat yang kurang terhadap maksud undang-undang. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah yang berdampak pada kelancaran proses sosialisasi yang dilakukan oleh KUA. Tingkat pendidikan dan pemahaman menjadi tolok ukur utama kesejahteraan suatu keluarga. Sebuah pasangan yang melakukan pernikahan dini sebagian besar dilakukan oleh seseorang yang tidak menyelesaikan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga, pengetahuan dan wawasan juga akan terbatas seperti pengetahuan tentang membina keluarga yang harmonis, kesehatan reproduksi, ilmu tentang cara mengasuh anak, dan mengelola ekonomi yang tepat. Akhirnya, pengetahuan kerumahtanggaan yang terbatas tersebut menjadikan problematika dan masalah dalam keluarga tidak dapat teratasi, akibatnya,

---

<sup>26</sup> Ikram Dunggio, S.Fil.I, Kepala Kantor Urusan Agama, Kec. Telaga Biru, Wawancara Hari Selasa, Tanggal 6 Juni 2023.

<sup>27</sup> Rustam, S.HI, Penghulu Ahli Muda, Kec. Telaga Biru, wawancara pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023.

<sup>28</sup> Ikram Dunggio, S.Fil.I, Kepala Kantor Urusan Agama, Kec. Telaga Biru, Wawancara Hari Selasa, Tanggal 6 Juni 2023

banyak terjadi perceraian diusia muda. Kendala lainnya yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Telaga Biru adalah biaya untuk melaksanakan sosialisasi. Sebagaimana di sampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Biru dalam wawancara bahwa: KUA Kecamatan Telaga Biru dalam pelaksanaan sosialisasi dimasyarakat terkendala persoalan biaya, karena KUA tidak memiliki fasilitas dan anggaran dalam pelaksanaan sosialisasi untuk mensosialisasikan Batasan umur dan bahaya melakukan pernikahan dini.<sup>29</sup>

Sosialisasi tidak akan terealisasi apabila tidak adanya anggaran yang disediakan oleh pemerintah, pentingnya anggaran untuk menunjang keberhasilan KUA dalam mensosialisasikan UU No 16 Tahun 2019 tentang Batasan usia perkawinan dan dampak dari pernikahan dini. Kendala yang penulis jabarkan diatas, tentunya menjadi faktor penyebab tidak evektifnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Telaga Biru.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam menekan angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Biru, dapat disimpulkan bahwa: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Telaga Biru belum berjalan efektif dalam menekan angka pernikahan dini. Berdasarkan data yang dihasilkan dalam penelitian, kasus pernikahan dini mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum diterapkannya pembaruan undang-undang perkawinan, yaitu pada tahun 2018 hanya berjumlah 6 orang dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jumlah pernikahan dini meningkat, yakni pada tahun 2019 berjumlah 13 orang, tahun 2020 berjumlah 16 orang, 2021 berjumlah 28 orang dan pada tahun 2022 berjumlah 16 orang. Faktor yang melatarbelakangi peningkatan jumlah pernikahan dini di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo adalah, Faktor Pendidikan, Faktor Ekonomi, Faktor Pergaulan Bebas. Dalam melakukan pencegahan terhadap pernikahan dini, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dalam menekan angka pernikahan dini yaitu, dengan melakukan sosialisasi bersama dengan pemerintah daerah, kecamatan, desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai Batasan usia perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan memberikan sosialisasi terhadap bahaya pernikahan anak dibawah umur. Melakukan langkah pencegahan dengan cara tidak menikahkan calon mempelai yang akan menikah yang usianya masih dibawah umur kecuali apabila calon mempelai sudah mempunyai putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

### **Daftar Pustaka**

- A.P. Kau Sofyan, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet. I; Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Gorontalo, 2009.
- Adam Drs.H. Muis, Penghulu Ahli Madya, Kantor Urusan Agama, Kec. Telaga Biru, Wawancara Hari Selasa, Tanggal 6 Juni 2023
- Akhdhiat Hendra, *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- al-Habsyi Muhammad Baqir, *fiqh Praktis (Seputar*

---

<sup>29</sup> Ikram Dunggio, S.Fil.I, Kepala Kantor Urusan Agama, Kec. Telaga Biru, Wawancara Hari Selasa, Tanggal 6 Juni 2023.

## Telaah Efektivitas Undang-Undang

Abdurrahman Adi Saputera

DOI:

---

35

*Perkawinan dan Warisan*), Mizan, Bandung, 2003.

Arifin Bambang Samsul, *Psikologi Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Refisi, cet. VIII, Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002.

Asrori, Acmad *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam, Al-Adalah*, Vol. 6:4 2015.

Dikutip dari [http://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul\\_maram/source/8.Kitab\\_Nikah/1.Hadits\\_hadits\\_tentang\\_Nikah.htm](http://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul_maram/source/8.Kitab_Nikah/1.Hadits_hadits_tentang_Nikah.htm) diakses tanggal 23 November 2022.

Dunggio Ikram, S.Fil,I, Kepala Kantor Urusan Agama, Kec. Telaga Biru, Wawancara Hari Selasa, Tanggal 6 Juni 2023.

Fatmawati Nita, “*Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)*”, Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016.

Fauziatu Shufiyah, “*Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Danpaknya*” dalam Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, mei Tahun 2018.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit UGM, 1993.

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 1990.

Hakim Nurul, *Efektifitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*. [www.badilag.net](http://www.badilag.net).

Hatta Moh., *Batas Usia Pekawinan dalam Prespektif Ulama Klasik dan Kontemporer*, Jurnal al-Qanun, 21 Februari 2021.

<https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda/diakses> pada tanggal 21 Februari 2023.

Ibnu Al-Human, Kitab Syarh Fath Al-Qadir, terj. Moh. Tolehah Mansor, Menara, Kudus.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Surabaya: Fajar Mulia, 2012.

Koro Abdi, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Pernikahan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT Alumni, 2012.

Moleong Lexi. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarta, 1990.

Muggniyah M. Jawad, *Fiqh Lima Madzhab, Ja`fari, Maliki, Syafii, Hanbali*.

Mughniyah Muhammad Jawad dari Al jawad, *fiqh 4 madzhab*, Jakarta, Lentera, 2008.

Muhandid Husen, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas wacana agama & Gender, Harta, LK 15*, Yogyakarta.

Mujieb M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.

Mustofa Syahrul, *Hukum Pencegahan*.

Mustofa Syahrul, *Hukum Pencegahan*.

Putra Teguh Surya, “*Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)*,” *Artikel Ilmiah*, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013.

Putra Teguh Surya, “*Dispensasi Umur*.”

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

Republik Indonesia. 2019. “*Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Jakarta: sekretaris Negara.

Rustam, Penghulu Ahli Muda, Kec. Telaga Biru, wawancara pada hari selasa Tanggal 6 Juni 2023.

Saleh K.Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan IV, 1976.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar



## Telaah Efektivitas Undang-Undang

Abdurrahman Adi Saputera

DOI:

---

36

Grafika, Jakarta, 2011, h. 61.

Seokamto Soerjono, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Shihab Quraish, *Perkawinan Usia Muda*,

Shufiyah Fauziatu, *Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018.

Subekti R dan Tjitrusubio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita, 2021.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1991.

Syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*, Bandung, Mizan,1999.

Thalib Abdul dan Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Pekanbaru, 2007.

Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Waruwu Dr. Riki Perdana Raya, S.H., M.H. *Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam Perma*, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>,2022.